



PENETAPAN

Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sdw

DILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

an Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara
Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah
menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir
Damai, 7 Juli 1975, agama Islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Tidak bekerja, bertempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Kutai Barat,
sebagai Pemohon;

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Padang, 15
Desember 1986, agama Islam, pendidikan SMA,
pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat
kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten
Kutai Barat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan cerai talak dengan suratnya
tertanggal 14 Mei 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Sendawar dengan register Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sdw, tanggal 14 Mei 2019,
dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri
yang sah, menikah pada tanggal 24 April 2018, sesuai dengan Kutipan Akta
Nikah Nomor: 46/12/IV/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama
Kecamatan Barong Tongkok, Kutai Barat, tanggal 24 April 2018;

Halaman 1 dari 5
Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon kumpul baik sebagaimana layaknya suami isteri tinggal di rumah Pemohon di [REDACTED]

[REDACTED] Kutai Barat;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama [REDACTED], NIK 6407075407180001, tempat tanggal lahir Sendawar, 14 Juli 2018, umur 10 bulan;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Oktober 2015 sudah tidak harmonis lagi dan terjadi pertengkaran yang dikarenakan:

a. Pada saat ada acara dahau di lamin, Termohon membantu orangtua Termohon jualan namun Pemohon tidak menerima atas Termohon membantu berjualan di Dahau karena Termohon sedang masa tahap penyembuhan dari lahirnya anak Pemohon & Termohon;

b. Termohon memohon untuk pinjam BPKB Motor Pemohon untuk di gadaikan membeli mobil dan untuk usaha orangtua Termohon, dan Pemohon mengasih BPKB, namun setelahnya Pemohon tidak melihat hasil adanya mobil dan tidak melihat hasil usahanya;

5. Bahwa, puncak perlisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Maret 2019 pada saat Pemohon pergi ke dinas UKM untuk pengajuan permodalan usaha, tapi tidak diterima oleh UKM karena harus melunasi pinjaman sebelumnya di bank kaltim, dan Pemohon menyampaikan untuk bersabar atas tidak di terimanya pengajuan pinjaman di UKM kepada Termohon, tetapi Termohon kesal atas pengajuan UKM tidak menerimanya, sehingga pada saat 9 April Termohon pergi ke Tenggarong dengan alasan mengambil surat pengalaman kerja dan akan pulang sebelum tanggal 17 April namun Termohon tidak kembali juga;

6. Bahwa, Pemohon sering menelepon ke Termohon agar pulang ke rumah kediaman bersama namun Termohon tidak mau;

Halaman 2 dari 5
Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon.
8. Bahwa, Pemohon memohon agar dapat beracara secara cuma-cuma.

Berdasarkan alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sendawar Cq. Majelis Hakim agar memeriksa, mengadili, memutuskan serta menyelesaikan perkara ini, dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Sendawar;
3. Membebankan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sendawar.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan (*in person*);

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon hingga berhasil, lalu Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya karena sudah rukun kembali dengan Termohon dan mencabut perkara yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sdw tertanggal 14 Mei 2019;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 3 dari 5
Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena jumlah Hakim tidak mencukupi untuk sidang Majelis, maka disidangkan secara tunggal;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan melanjutkan perkaranya dan mencabut perkara cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sdw tertanggal 14 Mei 2019;

Menimbang, bahwa pada saat pencabutan permohonan ini Hakim belum memeriksa pokok perkara, sehingga pencabutan permohonan dimaksud dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 Rv., oleh karenanya Hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonan pencabutan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sdw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Sendawar Tahun Anggaran 2019 sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan Hakim pada hari Rabu tanggal 6 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Rabiulawal 1441 Hijriah oleh Fakhruzzaini, S.HI., M.HI. sebagai Hakim Pengadilan Agama Sendawar, putusan tersebut diucapkan oleh Hakim dalam sidang yang terbuka untuk

Halaman 4 dari 5
Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum, dibantu oleh Suhaimi Rahman, S.HI. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim

Fakhruzzaini, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti

Suhaimi Rahman, S.HI.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------|--|
| 1. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp445.000,00 |
| 3. Materai | : Rp <u>6.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah) |

Halaman 5 dari 5
Penetapan Nomor 80/Pdt.G/2019/PA.Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)